

## ABSTRAK

Hosnur Rofik, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenen Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Busahwi, M.Pd.I.

**Kata Kunci ;** Hukum Islam, Akad, Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian dan kesepakatan kerja, Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Desa Palesanggar banyak yang bekerja menjadi buruh atau kuli bangunan, akan tetapi pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Desa Palesanggar punya kebiasaan tersendiri.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian, yaitu : 1). Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenen Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran upah pekerja bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenen Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, dan memberikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upah terhadap pekerja yang terjadi di Desa Palesanggar ada tiga cara pembayaran, yaitu di awal, di cicil atau mingguan dan di akhir. Hal tersebut didasarkan karena di desa tersebut berbeda-beda dan kebutuhannya juga berbeda-beda setiap orangnya. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di masyarakat dan sudah di akui adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut itu dibolehkan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syara'. Antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah saling iklas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah setelah melakukan kesepakatan dalam pemberian upah pekerjaan.